

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN OLEH HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017 PERSPEKTIF PERMA NO. 1 TAHUN 2016

ALFABI HERLAMBANG

12421045

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan perintah Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Namun, sering terjadi perselisihan antara suami istri merupakan bumbu dalam pernikahan. Tetapi jika perselisihan tidak diselesaikan maka akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Tentunya konflik ini muncul karena banyaknya perselisihan yang dipendam selama berlangsungnya kehidupan keluarga yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian sah apabila dijatuhan oleh seseorang laki-laki yang bertindak sebagai suami yang sudah dewasa, tidak gila dan tidak adanya paksaan. Penyelesaian perkara perceraian pada awal proses persidangan di Pengadilan Agama melalui tahap mediasi. Mediasi merupakan suatu penyelesaian berdasarkan perundingan yang melibatkan pihak ketiga, untuk membantu para pihak mencari solusi penyelesaian perkara perceraian.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan efektivitas mediasi perceraian oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman dengan metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis data penelitian yaitu deskriptif analitis kualitatif, jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Sleman sudah sepenuhnya menjalankan proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tetapi belum efektif untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. (2) Efektivitas mediasi perceraian perspektif Perma No. 1 Tahun 2016 belum efektif, karena jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum berhasil, bahkan kebanyakan mediasi yang gagal dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu : (a) Dari para pihak, (b) Aspek mediator, (c) Aspek perkara, (d) Aspek sarana.

Kata Kunci : *Pernikahan, Perceraian dan Mediasi.*

ABSTRACT

IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN OLEH HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017 PERSPEKTIF PERMA NO. 1 TAHUN 2016

ALFABI HERLAMBANG

12421045

Marriage in Islam is not merely an ordinary civil relationship, but marriage is an order of Allah SWT. The purpose of marriage is to form a family that is sakinah, mawaddah and rahmah between husband, wife and children. However, frequent disputes between husband and wife are a spice in marriage. But if a dispute is not resolved it will cause conflict within the family. Of course this conflict arises because of the many disputes that were buried during the family life that ended in divorce.

Divorce is valid if it is dropped by someone who acts as an adult husband, not crazy and lacks coercion. Settlement of divorce cases at the beginning of the trial process at the Religious Court through the mediation stage. Mediation is a negotiation-based settlement that involves a third party, to help the parties find solutions to resolve divorce cases.

This research is to find out how the implementation and effectiveness of mediation after the enactment of Perma No. 1 of 2016 in the Sleman Religious Court in 2017. This research was conducted in the Sleman Religious Court with the research method using a juridical normative approach with analysis of research data that is qualitative analytical descriptive, the type of research is field research using interview data collection and documentation.

The results of the study show that: (1) The implementation of mediation in the Sleman Religious Court has fully carried out the mediation process according to Perma No. 1 of 2016 but has not been effective in suppressing the number of conclusions in the Sleman Religious Court. (2) Effectiveness of mediation after the enactment of Perma No. 1 2016 has not been effective, because the number of cases with successful mediation rates has not been successful, even most mediations have failed due to the factors that influence them, namely: (a) From the parties, (b) Mediator aspects, (c) Case aspects, (d) Facility aspects.

Keywords: Marriage, Divorce and Mediation.